



PUTUSAN

Nomor : 169/PID.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **Alex Rozy Bin Muslim**
Tempat lahir : Belitang (Oku Timur)
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Banuayu Kecamatan Rambang
Dangku Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Polisi : SP.Kap/90/IV/2017/Reskrim tertanggal 21 April 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa didampingi tidak didampingi oleh penasehat Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri terdakwa **ALEX ROZI BIN MUSLIM** pada hari Rabu *Tanggal 02 Agustus 2017*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALEX ROZI BIN MUSLIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, dalam Dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ALEX ROZI BIN MUSLIM**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang terdapat logo huruf B;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas diri terdakwa. **ALEX ROZI BIN MUSLIM** mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar terdakwa dihukum seingan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan **No.Reg.Perk: PDM - 99 /Euh.2/PBM-1/06/ 2017**, tanggal 12 Juni 2017 yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ALEX ROZY BIN MUSLIM** pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat Saksi Nin Wirana, Saksi Zulfandi dan Saksi Rustam Kamseno sedang melaksanakan giat Rutin Razia bersama anggota Polres Prabumulih di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat tepatnya didekat kantor Pertamina Reg.II Bawah Kemang Kota Prabumulih, pada saat itu melintaslah 1 unit mobil Kijang No Pol BE 2307 V yang dikendarai oleh Saksi Sailendra berisikan 3 orang penumpang yaitu terdakwa, Saksi Andi Nata (dalam berkas terpisah) dan Saksi Bagio Singgih yang kemudian memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian Saksi Nin Wirana, Saksi Zulfandi dan Saksi Rustam Kamseno memerintahkan kepada Saksi Sailendra, terdakwa, Saksi Andi Nata dan Saksi Bagio Singgih untuk keluar dari mobil tersebut dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan Saksiterlihat gugup dan menunjukkan gerakan tubuhnya yang mencurigakan. Kemudian Saksi Rustam Kamseno menyuruh Saksiuntuk membuka tas warna coklat yang disandangnya, setelah dibuka ternyata didalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 dan Saksipun langsung diamankan. Setelah itu dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didalam mobil tersebut ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam bergagang kayu dan bersarung kayu warna kuning gading sepanjang 35 cm yang berada didalam dashboard mobil tersebut dan diakui kepemilikannya oleh Saksi Andi Nata (berkas terpisah). Selanjutnya Saksibeserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1483/BSF/2017 tanggal 4 Mei 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa R. Arie Hartawan, ST, Achmad Kolbinus, ST, Eka Yunita, ST, dan Deri Juriantara, ST yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam dari senjata bertekanan gas (airsoft gun) jenis revolver yang dimodifikasi yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 Special. SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak karena pegas firing pin terlalu lemah sehingga tidak cukup kuat untuk memukul primer cup peluru.
- Barang bukti pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 Special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. Saksi **Zulfandi F Bin Z Amil Tahzan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 1 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;

-) Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
-) Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah tanda tangan saksi;
-) Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
-) Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
-) Bahwa Sehubungan dengan Terdakwa **Alex Rozy Bin Muslim** tertangkap tangan membawa senjata Api Rakitan;
-) Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih barat didekata Kantor Pertamina Reg II bawah kemang Kota Prabumulih;
-) Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersama temannya bernama **Andi Nata Bin Cik Udin (berkas terpisah)**;
-) Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.30 WIB saya bersama rekan saya **Nin Wirana Bin Kartino** dan **Rustam Kamseno Bin Subrata** melaksanakan giat rutin razia bersama anggota lainnya di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih barat didekata Kantor Pertamina Reg II bawah kemang Kota Prabumulih;
-) Bahwa Pada saat melaksanakan razia melintas 1 (satu) unit mobil kijang Nomor Polisi BE-2307-V yang dikendarai teman terdakwa bernama **Sailendra Bin Jasman** dan didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) penumpang yaitu Terdakwa, teman Terdakwa **Andi Nata Bin Cik Udin (berkas terpisah)** dan **Bagio Singgih Bin Hadi Suryanto**. Dan ketika kami melakukan pemeriksaan kendaraan, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap penumpang tersebut pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa terlihat gugup dan dari gerakan tubuhnya mencurigakan. Dan saat melakukan pemeriksaan didalam tas milik kami menemukan senjata api rakitan jenis revolver beserta 6 (enam) butir amunisi. Ketika ditanyakan tas tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan didalam mobil kami menemukan 1 (satu) buah senjata tajam sepanjang 35 cm bergagang kayu bersarung kayu warna kuning gading milik teman Terdakwa Andi Nata. Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan teman terdakwa tersebut untuk diperiksa lebih lanjut bersama barang bukti;

- J Bahwa Kami menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 didalam tas milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa jika tas dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber miliknya;
- J Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber;
- J Bahwa Menurut keterangan terdakwa, senjata api tersebut miliknya yang dibawa dari rumahnya untuk dipakai menjaga diri;
- J Bahwa Ketika mobil diberhentikan Terdakwa duduk dibelakang kursi penumpang sebelah kanan tepatnya didepan kursi Andi Nata;
- J Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata api;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Rustam Kamseno Bin Subrata** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah tanda tangan saksi;
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa Sehubungan dengan Terdakwa **Alex Rozy Bin Muslim** tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih barat didekata Kantor Pertamina Reg II bawah kemang Kota Prabumulih;
-) Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersama temannya bernama **Andi Nata Bin Cik Udin (berkas terpisah)**.
-) Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.30 WIB saya bersama rekan saya **Nin Wirana Bin Kartino** dan **Zulfandi F Bin Z Amil Tahzan** melaksanakan giat rutin razia bersama anggota lainnya di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih barat didekata Kantor Pertamina Reg II bawah kemang Kota Prabumulih;
-) Bahwa Pada saat melaksanakan razia melintas 1 (satu) unit mobil kijang Nomor Polisi BE-2307-V yang dikendarai teman terdakwa bernama **Sailendra Bin Jasman** dan didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) penumpang yaitu Terdakwa, teman Terdakwa **Andi Nata Bin Cik Udin (berkas terpisah)** dan **Bagio Singgih Bin Hadi Suryanto**. Dan ketika kami melakukan pemeriksaan kendaraan, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap penumpang tersebut pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa terlihat gugup dan dari gerakan tubuhnya mencurigakan. Dan saat melakukan pemeriksaan didalam tas kami menemukan senjata api rakitan jenis revolver beserta 6 (enam) butir amunisi. Ketika ditanyakan tas tersebut milik Terdakwa, setelah itu kami melanjutkan pemeriksaan didalam mobil pada saat melakukan pemeriksaan didalam mobil kami menemukan 1 (satu) buah senjata tajam sepanjang 35 cm bergagang kayu bersarung kayu warna kuning gading milik teman Terdakwa Andi Nata. Selanjutnya kami membawa Terdakwa dan teman terdakwa tersebut untuk diperiksa lebih lanjut bersama barang bukti;
-) Bahwa Kami menemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 didalam tas milik Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa jika tas dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber miliknya;
-) Bahwa Terdakwa tidak memilik izin untuk menggunakan 1 (satu pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber;
-) Bahwa Menurut keterangan terdakwa, senjata api tersebut miliknya yang dibawa dari rumahnya untuk dipakai menjaga diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang sebelah kanan tepatnya didepan kursi Andi Nata;

- J Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

- 3. Saksi **Andi Nata Bin Cik Udin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- J Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Polres Prabumulih;
- J Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- J Bahwa dihadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- J Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah tanda tangan saksi;
- J Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- J Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut isinya sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- J Bahwa Sehubungan dengan saya dan Terdakwa **Alex Rozy Bin Muslim** tertangkap tangan oleh anggota kepolisian membawa senjata Penusuk dan senjata Api Rakitan;
- J Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih barat didekata Kantor Pertamina Reg II bawah kemang Kota Prabumulih;
- J Bahwa Terdakwa saat itu membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38;
- J Bahwa saksi Saya tidak mengetahui darimana Terdakwa membawa senjata Api rakitan tersebut;
- J Bahwa Pada saat itu kami berangkat dari simpang Tel Rambang Dangku dengan menggunakan mobil L1000 warna Hitam Nomor Polisi BE 6667 M yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh teman saya bernama **Sailendra Bin Jasman** dan didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) penumpang yaitu saya, Terdakwa **Alex Rozy**, dan **Bagio Singgih Bin Hadi Suryanto**. Dan ketika kami melintasi Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih barat didekat Kantor Pertamina Reg II bawah kemang Kota Prabumulih, kami terjaring razia yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Prabumulih;

- J Bahwa kemudian kami berempat disuruh turun dari dalam mobil dan setelah turun dari dalam mobil kami berempat dilakukan pemeriksaan kendaraan dan penggeledahan. Dan ketika dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, Anggota Kepolisian menemukan didalam tas Terdakwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38, setelah itu anggota Kepolisian melanjutkan pemeriksaan didalam mobil pada saat melakukan pemeriksaan didalam mobil ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam sepanjang 35 cm bergagang kayu bersarung kayu warna kuning gading didalam dasbord milik saya. Yang saya bawa dari rumah saya, selanjutnya saya dan Terdakwa serta temannya lainnya dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut bersama barang bukti;
- J Bahwa Jenis mobil minibus Kijang merk Toyota warna hijau nomor polisi BE 2307 V yang di kendari oleh saksi dan terdakwa;
- J Bahwa Mobil tersebut milik teman saksi bernama Sukardin **Bahori Bin Bahori**;
- J Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 didalam tas milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam sepanjang 35 cm bergagang kayu bersarung kayu warna kuning gading ditemukan didalam dasbord mobil kijang BE 2307 V;
- J Bahwa Dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah senjata tajam sepanjang 35 cm bergagang kayu bersarung kayu warna kuning gading dibawa dari rumahnya;
- J Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan senjata senjata api rakitan tersebut;
- J Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa **Alex Rozy Bin Muslim**;
- J Bahwa Tujuan kami sebenarnya mau pergi ke Ogan Ilir Indralaya tepatnya ke lintas timur untuk merencanakan atau melakukan kejahatan akan tetapi kami terlebih dahulu tertangkap tangan oleh anggota kepolisian Polres Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa Target atau Korban saat itu belum ada, karena kami melakukan kejahatan ketika sudah berada lokasi lintas timur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa bilamana akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankan terdakwa, namun atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **Alex Rozy Bin Muslim**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-) Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari pada hari Sabtu tanggal 22 April 2017 pukul 11.00 WIB di Polres Prabumulih;
-) Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
-) Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya ;
-) Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
-) Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu ;
-) Bahwa Sehubungan dengan saya tertangkap tangan oleh anggota kepolisian membawa senjata Api Rakitan;
-) Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih barat didekata Kantor Pertamina Reg II bawah kemang Kota Prabumulih;
-) Bahwa Saat itu saya membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38;
-) Bahwa Pada saat itu kami berangkat dari simpang Tel Rambang Dangku dengan menggunakan mobil kijang warna hijau Nomor Polisi BE-2307-V yang dikendarai oleh teman **Andi Nata (berkas terpisah)** bernama **Sailendra Bin Jasman** dan didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) penumpang yaitu saya, **Andi Nata**, dan **Basia Singih Bin Hadi Suranta**. Dan ketika



kami melintasi Jalan Jenderal Sudirman Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih barat didekata Kantor Pertamina Reg II bawah kemang Kota Prabumulih, kami terjaring razia yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Prabumulih;

-) Bahwa kemudian kami berempat disuruh turun dari dalam mobil dan setelah turun dari dalam mobil kami berempat dilakukan pemeriksaan kendaraan dan penggeledahan. Dan ketika dilakukan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian, Anggota Kepolisian menemukan didalam tas saya 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38, setelah itu anggota Kepolisian melanjutkan pemeriksaan didalam mobil pada saat melakukan pemeriksaan didalam mobil ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam sepanjang 35 cm bergagang kayu bersarung kayu warna kuning gading didalam dasbord milik **Andi Nata**. Selanjutnya saya dan **Andi Nata** serta temannya lainnya dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut bersama barang bukti.
-) Bahwa Jenis mobil yang dikendarai oleh teman Terdakwa yaitu jenis mobil minibus Kijang merk Toyota warna hijau nomor polisi BE 2307 V;
-) Bahwa terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa;
-) Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam sepanjang 35 cm bergagang kayu bersarung kayu warna kuning gading ditemukan didalam dasbord mobil kijang nomor polisi BE 2307 V;
-) Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 ditemukan didalam tas milik terdakwa;
-) Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 saya dapatkan dari teman saya bernama **Arham** yang beralamat Desa Kuripan Kec. Rambang Danguku;
-) Bahwa Cara terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 karena teman saya **Arham** menggadaikan senjata tersebut kepada saya dengan cara meminjam uang kepada saya sebesar **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus Rupiah)**;
-) Bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan Kurang lebih dua bulan sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;
-) Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Bahwa Tujuan kami sebenarnya mau pergi ke Ogan Ilir Indralaya tepatnya ke lintas timur untuk merencanakan atau melakukan kejahatan akan tetapi kami terlebih dahulu tertangkap tangan oleh anggota kepolisian Polres Prabumulih karena membawa senjata api
- J Bahwa Target atau Korban saat itu belum ada, karena kami melakukan kejahatan ketika sudah berada lokasi lintas timur;
- J Bahwa Posisi duduk saya saat itu dibelakang kursi penumpang sebelah kanan tepatnya didepan kursi **Andi Nata**;
- J Bahwa Saya sudah mengetahui jika membawa senjata api rakitan tersebut dilarang;
- J Bahwa Senjata api rakitan biasanya terdakwa simpan dirumah terdakwa;
Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat didekat Kantor Pertamina Reg. II Bawah Kemang Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Zulfandi dan Saksi Rustam Kamseno ditemukan 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 yang berada di dalam Tas sandang warna coklat milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 tidak memiliki izin dari pemerintahan ataupun pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No LAB:1483/BSF/2017 tanggal 04 Mei 2017 dengan kesimpulan hasil pengujian pada pokoknya menerangkan barang bukti tersebut:
- Barang bukti pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam dari senjata bertekanan gas (airsoft gun) jenis revolver yang dimodifikasi yang dapat menggunakan peluru caliber 38 Special. SAB tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan untuk menembak karena pegas firing pin terlalu lemah sehingga tidak cukup kuat untuk memukul primer cup peluru.
- Barang bukti pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 38 Special. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang terdapat logo huruf B; 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jls Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta – fakta hukum yang telah terungkap tersebut didalam persidangan, telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **TUNGGAL** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk langsung membuktikan Dakwaan Tunggal sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Sesuatu Senjata Api, Amunisi” .;

Ad. 1. Unsur ”Barang Siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain; Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa ”dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **ALEX ROZY BIN MUSLIM** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan Sesuatu Senjata Api, Amunisi".

Menimbang, Bahwa tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu Senjata Api, Amunisi atau sesuatu bahan peledak tersebut, sedangkan menurut Prof. Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa perbuatan terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berupa 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 tidak memiliki izin dari pemerintahan ataupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin'. Bahwa ijin Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata api diberikan oleh pihak yang berwenang jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan kepemilikan, kepunyaan atas 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak dalam hal ini adalah terdakwa **ALEX ROZY BIN MUSLIM** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk Membawa, Memiliki, menyimpan dan menguasai Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yaitu 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat didekat Kantor Pertamina Reg. II Bawah Kemang Kota Prabumulih, pada saat Saksi Rustam Kamseno dan anggota Polres Prabumulih lainnya melaksanakan giat rutin razia, saat itu melintas 1 (satu) unit mobil merk Toyota jenis Minibus warna hijau No. Pol BE-2307-V No. Mesin : 5K-19505, No. Rangka : KF50-118748 yang dikendarai oleh sdr. Sailendra dan berisikan 3 (tiga) orang penumpang, yaitu terdakwa, Saksi Andi Nata, sdr. Bagio. Kemudian mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi dan Saksi Rustam Kamseno dan anggota Polres Prabumulih lainnya. Setelah mobil berhenti, Saksi dan Saksi Rustam Kamseno memerintahkan sdr. Sailendra, terdakwa, Saksi Andi Nata, sdr. Bagio untuk keluar dari mobil merk Toyota jenis Minibus warna hijau No. Pol BE-2307-V No. Mesin : 5K-19505, No. Rangka : KF50-118748 untuk dilakukan pemeriksaan terhadap mobil merk Toyota jenis Minibus warna hijau No. Pol BE-2307-V No. Mesin : 5K-19505, No. Rangka : KF50-118748 dan penumpang. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan Saksiterlihat gugup dan dan gerak geriknya mencurigakan dan **ketika dilakukan penggeledahan pada tas yang dibawa oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38**, lalu Saksi dan Saksi Rustam Kamseno memerintahkan terdakwa, saksi Andi Nata, sdr. Bagio dan sdr. Sailendra untuk tiarap di aspal, setelah semua penumpang telah tiarap, pemeriksaan dilanjutkan kedalam mobil merk Toyota jenis Minibus warna hijau No. Pol BE-2307-V No. Mesin : 5K-19505, No. Rangka : KF50-118748 dan saat dilakukan pemeriksaan didalam mobil, ditemukan 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis pisau bergagang dan bersarung kayu warna kuning gading panjang pisau lebih kurang 35 (tiga puluh lima) cm yang diakui milik Saksi Andi Nata yang ditemukan didalam dashboard (didepan kursi Saksi Andi Nata) mobil merk Toyota jenis Minibus warna hijau No. Pol BE-2307-V No. Mesin : 5K-19505, No. Rangka : KF50-118748, kemudian Saksibeserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa membawa, menguasai, menyimpan 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caliber 38 didepan umum bukan merupakan profesi dan bukan dalam kepentingan untuk pekerjaan serta tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Unsur diatas telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Api, Amunisi"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingkungan dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pucuk senjata api jenis revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan walaupun alat tersebut belum digunakan tetapi barang bukti tersebut sangat membahayakan dan dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah barang-barang pribadi milik terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Alex Rozy Bin Muslim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Senjata Api**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna cokelat yang terdapat logo huruf B;
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver yang berisikan 6 (enam) butir peluru caliber 38;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus** 2017 oleh kami **WAHYU ISWARI, SH, M.Kn.**, selaku Hakim ketua sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH**, dan **CHANDRA RAMADHANI, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim anggota yang dutunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 169/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tanggal 13 Juni 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua sidang tersebut didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **FEBRIKA
HENDRAWATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih
dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI MASYITOH, SH., MH.

Ketua Majelis tersebut
Ttd

WAHYU ISWARI, SH, M.Kn.